

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya ETF adalah penggabungan karakteristik dari dua produk yakni reksadana berbentuk terbuka (open-ended fund) dan saham. Namun tidak seperti reksadana konvensional yang telah ada, investor tidak membeli atau menjual kembali Unit Penyertaanya kepada Manajer Investasi. Investor justru membeli Unit Penyertaan atau saham ETF di Bursa Efek seperti pembelian saham.
2. Transaksi ETF diawali dengan order (pesanan) untuk harga tertentu. Order dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon dan disampaikan kepada perusahaan efek melalui dealer, dengan menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan harga yang diinginkan. Setiap pesanan yang masuk ke petugas pialang selanjutnya akan diteruskan ke petugas pialang yang berada di lantai bursa. *floor trader* akan meneruskan semua pesanan yang diterimanya ke dalam komputer JATS. Pesanan yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam sistem sebagai transaksi yang telah terjadi (matched), dalam arti sebuah pesanan beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok.
3. Transaksi ETF yang dilakukan di pasar perdana tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam, karena aktivitas (ketetapan harga) itu dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan emiten, penjamin emisi dan

investor, dan tidak berbelit-belit. Sementara transaksi saham ETF di pasar sekunder dimana terdapat unsur-unsur spekulasi, manipulasi yang mengarah kepada gharar, tetapi praktek tersebut dapat dieleminir dengan menerapkan aturan perdagangan burasa efek sebagaimana yang telah diatur, sehingga mekanisme pasar terlihat lebih realistis dan rasional juga tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam.